



Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Terhadap Perselisihan Suara Pada Pilkades di Desa Simangambat Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan PTUN No.43/G/2023/PTUN.MDN)

Ilham Akbar Matondang^{1*}, Ramadani²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, ilhamakbarmatondang@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, ramadani@uinsu.ac.id

*Corresponding Author: ilhamakbarmatondang@gmail.com

Abstrak: Dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades) tidak lepas dari permasalahan yang sering terjadi yakni perselisihan pada jumlah suara masing-masing calon kepala desa. Tujuannya untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan peradilan tata usaha negara nomor 43/G/2023/PTUN.MDN serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni meneliti dan menganalisis secara langsung sebagai sumber data primer serta menganalisis buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang ada sebagai sumber data skunder. Pada saat penghitungan suara panitia pemilihan kepala desa simangambat tidak memperlihatkan surat suara yang dinyatakan batal kepada para saksi yang ternyata tercablos pada empat titik secara vertikal dan seharusnya sah sehingga atas tindakan ini telah melanggar konstitusi. Dapat disimpulkan atas penjelasan tersebut bahwa surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan terkait pengangkatan kepala desa didesa simangambat berdasarkan putusan PTUN nomor 43/G/2023/PTUN.MDN dinyatakan batal dan dicabut karena tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Adapun perspektif siyasah dusturiyah terkait lembaga PTUN dan al-mazhalim mempunyai kedudukan yang sama. Tetapi keputusan Bupati Tapanuli Selatan dinilai tidak sejalan dengan prinsip dan asas-asas yang ada dalam fiqih siyasah yaitu asas amanah dan asas keadilan.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Perselisihan Suara, Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Peradilan Tata Usaha Negara, Siyasah Dusturiyah

Abstract: The village head election process (pilkades) cannot be separated from problems that often occur, namely disputes over the number of votes for each village head candidate. The aim is to find out the applicable laws and regulations and the decision of the state administrative court number 43/G/2023/PTUN.MDN and review it from the perspective of siyasah dusturiyah. This research uses empirical juridical methods, namely researching and analyzing directly as a primary data source and analyzing books, journals, scientific articles, news and applicable laws and regulations related to existing problems as a secondary data source. When counting the votes, the Simangambat village head election committee did not show the ballot papers which were declared invalid to the witnesses, which turned out to have been voted on at four points vertically and should have been valid, so this action violated the Constitution. It can be concluded from this explanation that the South Tapanuli Regent's Decree regarding the appointment of the village head in Simangambat village based on PTUN decision number 43/G/2023/PTUN.MDN was declared null and void and revoked

because it was not in accordance with the applicable constitution. The siyasah dusturiyah perspective regarding the PTUN and al-mazhalim institutions has the same position. However, the South Tapanli Regent's decision was deemed not to be in line with the principles and principles contained in siyasah fiqh, namely the principle of trust and the principle of justice.

Keywords: *Village Head Election, Voting Dispute, South Tapanuli Regent's Decision, State Administrative Court, Siyasah Dusturiyah*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi dalam proses pemilihannya. Dalam setiap pembentukan pemerintah, keputusan politik harus didasarkan pada suara mayoritas yang diberikan oleh rakyat. Oleh karena itu, setiap hasil pemilihan harus mencerminkan kesepakatan yang disampaikan secara bebas oleh masyarakat.¹ Pemilihan umum adalah sebuah perayaan demokrasi yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses ini mencakup berbagai pemilihan, mulai dari pemilihan Presiden, Wakil Presiden, hingga pemilihan wakil rakyat dan kepala desa.²

Pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah salah satu sarana yang memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan hak politik mereka dan melaksanakan kedaulatan rakyat, yang pada gilirannya mencerminkan nilai-nilai demokrasi di tingkat desa. Namun, Pilkades tidak hanya berfungsi sebagai ukuran partisipasi masyarakat dalam memilih kepala desa; lebih dari itu, Pilkades juga berfungsi sebagai alat bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengawasi dan mengontrol partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Pilkades diharapkan dapat menghasilkan keputusan politik yang memiliki legitimasi yang sah di mata hukum.³ Keinginan masyarakat untuk memilih kepala desa erat kaitannya dengan otonomi desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek, termasuk dalam urusan pemerintahan, sepanjang kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan level pemerintahan yang lebih tinggi. Di samping itu, pilihan ini juga berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan perencanaan desa, seperti representasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.⁴

Dalam hal pemilihan kepala desa dimulai dengan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵ Kemudian dalam pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.⁶

¹ E. Lutpiani, *Implementasi Demokrasi di Indonesia*, Journal of Chemical Information and Modeling, 2021, 53 (9), h. 1-13

² Undang- Undang Republic Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Revista de Trabajo Social*, 11 (75), h. 1-152. http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf <http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554>

³ Alia Harumdani Widjaja. 2017. Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 2.

⁴ Debora Sanur lindawaty, "Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina", *Jurnal Politica*, Volume 3, Nomor 2, November 2012, h. 246

⁵ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

⁶ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak yaitu daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2022. Dari beberapa desa yang melakukan pemilihan, terdapat desa Simangambat Kec. Saipar Dolok Hole Kab. Tapanuli Selatan yang terdapat adanya permasalahan pada pemilihan kepala desa. Dalam permasalahan yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa Simangambat Kec. Saipar Dolok Hole Kab. Tapanuli Selatan, ditemukan beberapa permasalahan terkait hasil dari penghitungan suara pada pilkades didesa simangambat yaitu terjadinya perselisihan jumlah suara masing-masing Calon kepala desa. Kemudian masalah lain yang terjadi adalah tidak efektifnya keputusan Bupati Tapanuli Selatan terhadap perselisihan suara pilkades di Desa Simangambat. Oleh karena beberapa permasalahan yang terjadi tersebut membuat peneliti tertarik membahas dan meneliti lebih lanjut tentang “Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Terhadap Perselisihan Suara Pada Pilkades Di Desa Simangambat Perspektif Siyasa Dusturiyyah (Studi Putusan Ptun No.43/G/2023/Ptun.Mdn)” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan menggunakan bahan yang diambil melalui observasi langsung dan peraturan perundang-undangan, buku, tulisan-tulisan, jurnal ilmiah, serta berita dari internet dan sumber lainnya yang terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni meneliti dan menganalisis melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait dengan permasalahan yang ada sebagai sumber data. Metode penelitian yuridis empiris mengacu pada penerapannya yang ada dimasyarakat melalui observasi melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung permasalahan tersebut. Dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah konstitusi yang berlaku dan Putusan PTUN nomor 43/G/2023/PTUN.MDN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Bupati Tapanuli Selatan Terhadap Perselisihan Suara Pada Pilkades Di Desa Simangambat

Konsep negara hukum umumnya bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari negara atau pemerintah. Sebab, sebuah pemerintahan yang tidak diawasi oleh perangkat hukum yang jelas dan konkret sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi dan UUD tersebut.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) saat ini merupakan langkah krusial dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan prinsip otonomi menuju cita-cita bangsa. Menurut Janedjri M. Gaffar, fondasi demokrasi terletak pada prinsip kesetaraan, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, rakyat diberi wewenang untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pemerintahan, dengan kekuasaan penguasa yang bersumber dari legitimasi rakyat itu sendiri.⁷ Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa ada tahapan – tahapan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan diakhiri dengan Penetapan Kepala Desa Terpilih.

⁷ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, h. 1.

Tahapan awal rencana pemilihan kepala desa dimulai ketika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa mengenai berakhirnya masa jabatan, selambat-lambatnya enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah itu, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur-unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat, yang akan bertugas melaksanakan proses pemilihan tersebut.⁸ Dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 mengamanatkan kepada kepala daerah untuk membentuk panitia tingkat daerah. Salah satu tugas utama panitia ini adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan menyusun laporan serta rekomendasi untuk kepala daerah. Selain pengawasan, panitia tingkat daerah juga bertanggung jawab atas seluruh tugas teknis, seperti merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa, seperti diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Permendagri No. 65 Tahun 2017. Penugasan yang mencakup dua fungsi sekaligus yaitu pelaksanaan dan pengawasan jalannya pemilihan kepala desa oleh panitia tingkat daerah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemilihan kepala desa sebaiknya dilakukan oleh lembaga lain, terpisah dari panitia pemilihan, guna menjamin pelaksanaan pilkades yang sehat dan tidak berpihak.⁹

Dalam kasus yang terjadi pada pemilihan kepala desa di Desa Simangambat, muncul perselisihan terkait hasil perhitungan suara antara dua calon, yaitu Johannes Tatar Simatupang dan Harianto Ritonga. Masalah ini berawal dari laporan beberapa saksi, di antaranya Azhari Pohan dan Pangeran Pandapotan Rambe, saat penghitungan suara di TPS 2 Desa Simangambat. Selama proses penghitungan suara yang dipimpin oleh Panitia Pemilihan di TPS 2, ditemukan satu surat suara yang tercoblos pada empat titik untuk calon nomor urut dua, Harianto, yang kemudian dinyatakan batal oleh panitia. Namun, sebelum keputusan pembatalan tersebut, surat suara yang dimaksud tidak diperlihatkan terlebih dahulu kepada saksi-saksi yang hadir, yakni Azhari Pohan dan Pangeran Pandapotan Rambe, yang menyaksikan proses tersebut secara langsung. Keputusan ini menyebabkan hasil akhir perolehan suara antara kedua calon menjadi sama, masing-masing meraih 257 suara.

Dalam praktik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan tersebut, terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Sebagaimana diatur, penghitungan suara seharusnya dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengawas, dan masyarakat umum. Selanjutnya, hasil penghitungan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia.¹⁰ Dapat dipahami bahwa jika ada keraguan dari saksi mengenai hasil pembacaan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, saksi berhak untuk menyaksikan kembali proses tersebut secara jelas dan mengajukan pertanyaan kepada Panitia Pemilihan. Permohonan ini dapat diterima oleh Panitia untuk melakukan pembetulan surat suara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Setelah penghitungan suara selesai, saksi meminta agar surat suara yang tercoblos di empat titik dan dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan ditunjukkan kembali. Setelah diperlihatkan, ternyata surat suara tersebut memang tercoblos di empat titik, namun sesuai dengan ketentuan, tetap dianggap sah karena tanda coblos tersebut berada dalam salah satu kotak segi empat yang memuat

⁸ Rahmad Purwanto, *Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Era Digital, Mimbar Administrasi*, UNTAG Semarang, Vol 15 No 19, 2019, h. 3.

⁹ Abdul Hamid Tome, dkk, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6 No.1, 2021, h.45.

¹⁰ Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

nomor, gambar, dan nama calon Kepala Desa. Menanggapi hal ini, Azhari Pohan, yang bertindak sebagai saksi untuk calon kepala desa nomor urut dua, Harianto, mengajukan keberatan terhadap surat suara yang dinyatakan batal oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa. Namun, sayangnya, tidak ada tanggapan yang diberikan dan tidak dibuat berita acara terkait keberatan tersebut. Apabila terdapat calon Kepala Desa yang meraih jumlah suara sah terbanyak dan memiliki jumlah yang sama, penetapan calon Kepala Desa terpilih akan dilakukan melalui penilaian berjenjang. Pertimbangan ini mencakup tingkat pendidikan tertinggi, nilai hasil tes mental dan ideologi tertinggi, serta usia yang paling muda.¹¹ Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kedua calon Kepala Desa pada saat itu memperoleh jumlah suara yang sama, sehingga mereka harus menjalani seleksi ulang sesuai ketentuan. Berdasarkan keputusan Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan PPKD, kandidat yang terpilih sebagai Kepala Desa dalam Pilkades di Desa Simangambat adalah Johannes Tatar Simatupang, yang menempati nomor urut satu. Keputusan ini diambil berdasarkan pengalaman kerjanya di bidang pemerintahan, di mana ia menjabat sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan di desa tersebut. Sementara itu, calon kepala desa nomor urut dua, Harianto, tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Setelah menetapkan Johannes Tatar Simatupang sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa di Desa Simangambat, Panitia Pemilihan kemudian akan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam waktu paling lambat tiga hari setelah pelaksanaan penghitungan suara.¹² Selanjutnya, BPD akan menyampaikan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat, dengan tembusan kepada Kepala Desa. Proses ini harus dilakukan paling lambat tujuh hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.¹³ Pada tanggal 16 Januari 2023, Bupati Tapanuli Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 188.45/14/KPTS/2023 yang mengangkat Johannes Tatar Simatupang sebagai Kepala Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan. Menanggapi keputusan tersebut, Harianto mengirimkan surat keberatan kepada Bupati Tapanuli Selatan dengan Nomor 01/Ist/XII/2022, perihal keberatan atas pengangkatan Johannes Tatar Simatupang sebagai Kepala Desa Simangambat pada tanggal 20 Februari 2023. Namun, hingga 10 Maret 2023, surat tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Bupati Tapanuli Selatan. Lebih lanjut, jika terdapat perselisihan suara dalam pemilihan kepala desa, Bupati atau Wali Kota diwajibkan untuk menyelesaikannya dalam waktu maksimal 30 hari.¹⁴

Putusan PTUN Medan No.43/G/2023/PTUN.MDN Terhadap Perselisihan Suara Pilkades di Desa Simangambat

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.¹⁵ Negara hukum pada dasarnya mengedepankan sistem hukum yang menjamin kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia. Sebagai sebuah entitas, negara hukum menetapkan norma-norma dasar untuk kepentingan hidup bersama seluruh elemen dan komponen bangsa. Indonesia, sejak diproklamasikan oleh para pendiri bangsa, secara resmi diakui sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sekadar negara kekuasaan.

Menurut Bothling, negara hukum adalah suatu sistem di mana kebebasan kehendak para pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Pembatasan ini diwujudkan melalui dua cara, di satu sisi, hakim dan pemerintah terikat oleh undang-undang, sementara

¹¹ Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2017

¹² Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2017

¹³ Pasal 53 ayat (2) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2017

¹⁴ Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

¹⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

di sisi lain, pembuat undang-undang juga memiliki batasan dalam kewenangannya.¹⁶ Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur penting dalam negara hukum tidak hanya mencakup perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga pemisahan dan pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak tersebut. Selain itu, keberadaan peradilan administratif juga sangat diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul.¹⁷ Oleh karena itu, keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh negara. Menurut Prajudi Atmosudirjo, pembentukan PTUN dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warga yang terkena dampak negatif akibat campur tangan pihak berwenang. Dalam konteks pemilihan kepala desa (pilkades), penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menangani permasalahan tersebut. Apabila musyawarah tidak membuahkan hasil, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui PTUN.¹⁸ Oleh karena itu, PTUN hadir untuk membela masyarakat yang hak-haknya telah dirugikan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan gugatan demi memulihkan hak-hak tersebut.¹⁹ Pernyataan ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI 1945, yang menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Ketentuan ini dengan jelas menunjukkan bahwa tujuan utama dalam kehidupan hukum di Indonesia adalah untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil. Keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan, merupakan pilar utama dari hukum itu sendiri. Dalam konteks tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum (*idee des recht*) terdiri dari tiga komponen penting: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.²⁰ Sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, terdapat pengakuan terhadap empat lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung, salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dalam ketentuan undang-undang ini berarti bahwa kekuasaan tersebut tidak boleh terpengaruh oleh campur tangan pihak luar yang bersifat ekstra yudisial. Walaupun terdapat kebebasan dalam menjalankan otoritas yudisial, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.²¹ Oleh sebab itu, melalui keputusan Peradilan TUN, diharapkan dapat menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, serta kepastian hukum bagi pihak yang mengalami kerugian.

Merujuk pada Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/14/KPTS/2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Simangambat Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Johannes Tatar Simatupang, lalu kemudian Harianto mengajukan keberatan dengan mengirim surat kepada Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01/Ist/XII/2022, dalam hal Keberatan atas dilantikannya Johannes Tatar Simatupang sebagai Kepala Desa Simangambat, namun tidak dijawab dan direspon sama sekali oleh Bupati Tapanuli Selatan. Setelah itu merujuk pada kejadian tersebut maka Harianto Ritonga calon

¹⁶ HR, RIDwan, *Hukum administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, h.170.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h.76-82

¹⁸ Muhammad Ali, dkk, *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan*, Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, 2023.

¹⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, h. 144-145.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 3.

²¹ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.17.

kepala desa nomor urut 2 mengambil inisiatif dan langkah selanjutnya yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperjuangkan hak nya uang merasa dirugikan atas keputusan Bupati Tapanuli Selatan terhadap Pengangkatan Kepala Desa Simangambat yaitu Johannes Tatar Simatupang sebagai calon nomor urut 1. Kemudian tepat pada tanggal 15 maret 2023 Harianto Ritonga selaku calon kepala desa nomor urut 2 mengajukan gugatan resmi dan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor 43/G/2023.PTUN.MDN dan telah diperbaiki pada tanggal 12 April 2023.

Setelah Harianto Ritonga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka selanjutnya pihak Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pengkajian ulang dan memproses gugatan yang diajukan. Adapun isi pokok kepentingan gugatannya adalah bahwa penggugat adalah pemenang sah atas Pemilihan Kepala Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 dengan jumlah suara 258. Tetapi kemudian penggugat dan Johannes Tatar Simatupang memperoleh hasil suara sah yang sama jumlahnya yaitu 257 suara, dikarenakan pada salah satu surat suara tercoblos atas nama penggugat terkena empat titik dinyatakan batal oleh panitia pemilihan kepala desa. Kemudian surat suara yang batal tersebut dijadikan sebagai dasar yang digunakan untuk memenangkan Johannes Tatar Simatupang sebagai Kepala Desa Simangambat yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2022. Setelah menelaah dan mengkaji pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat maka PTUN menyimpulkan bahwa Objek Sengketa atau tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian melanggar Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 27 Tahun 2022 yang pada saat itu masih berlaku dan sekarang kembali lagi kepada Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2017, selanjutnya melanggar juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas kepastian hukum dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Berdasarkan analisis yang sudah disimpulkan oleh PTUN dimulai yaitu mulai dari proses Penghitungan Suara yang tidak sesuai prosedur yang didasari oleh pengakuan dari saksi Harianto Ritonga sampai kepada proses penetapan Kepala Desa Simangambat yaitu Johannes Tatar Simatupang oleh keputusan tergugat yakni Bupati Tapanuli Selatan diputuskan oleh PTUN bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Simangambat yang dilaksanakan adalah cacat secara prosedural peraturan perundang-undangan yang berlaku baik materil dan substansialnya sehingga objek sengketa dinyatakan batal. Kemudian setelah itu secara resmi Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Putusan Nomor 43/G/PTUN.MDN dengan Petitum yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/14/KPTS/2023 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Simangambat Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Johannes Tatar Simatupang yang ditetapkan di Sipirok pada tanggal 16 Januari 2023 serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusannya. Dan yang terakhir adalah menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.²²

Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Terkait Perselisihan Suara Pada Pilkades di Desa Simangambat

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya

²² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2023/PTUN.MDN

membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara".

Kepemimpinan adalah tanggung jawab sosial yang besar. Keberhasilan pemimpin dilihat dari keadilan yang sudah dilaksanakannya. Didalam Islam kepemimpinan adalah tugas menjaga amanah dan berlaku adil bagi rakyat. Sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 58-59 yang artinya "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". Dalam Islam sendiri seorang pemimpin adalah implementasi dari kepercayaan masyarakat yang berperan sebagai wakil Allah dimuka bumi. Kehendak pemimpin terbatas pada kekuasaan yang didelegasikan kepada mereka dalam batasan yang sudah ditentukan. Kekuasaan yang diemban mereka adalah kepercayaan yang tidak boleh diabaikan hingga prinsip keadilan terwujud sepenuhnya dan melahirkan keadilan yang merata bagi semua masyarakat.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan cara memilih pemimpin yang tepat untuk suatu posisi. Dalam surat Al-Qasas ayat 26, Al-Qur'an menceritakan kisah Nabi Musa yang menunjukkan kekuatan fisik, kewibawaan, dan etos kerja yang tinggi saat merawat ternaknya. Keberadaan Musa yang demikian membuat seseorang mendekatinya dan menawarkan pekerjaan sebagai pengembala ternak, berkat fisik yang tangguh dan mental yang handal serta sifat amanah yang dimilikinya. Dalam ayat tersebut, Musa memiliki dua sifat yang terpuji, yaitu *al-qawiyyu* (kuat) dan *al-amin* (dapat dipercaya). Oleh karena itu, kualitas seorang pemimpin harus berlandaskan pada kedua sifat tersebut.²³ Tugas utama seorang kepala negara terpilih menurut Imam al-Mawardi terdiri dari sepuluh poin, yaitu: 1) Memelihara agama, 2) Menerapkan hukum, 3) Menjamin keamanan negara, 4) Melaksanakan hukum hudud, 5) Mendirikan angkatan bersenjata, 6) Menggagas jihad fii sabilillah, 7) Mengumpulkan zakat dan pajak, 8) Mendistribusikan pajak negara kepada kaum fakir dan miskin, 9) Menjadi pemimpin yang amanah dan kompeten, 10) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah agar kebijakan politik Islam dan negara dapat berjalan dengan baik.²⁴ Kemudian ada juga didalam al-Qur'an prinsip – prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip ini juga di pakai oleh para sahabat nabi yakni khulafaur rasyidin didalam menjalankan pemerintahannya. Berikut prinsip-prinsip atau asas-asas yang digunakan oleh pala khulafaur rasyidin yang bersumber dari al-Qur'an yaitu 1). Asas amanah, 2). Asas Keadilan, 3). Asas ketaatan, 4). Asas musyawarah.²⁵

Dalam Islam konsep siyasah dusturiyyah diimplemetasikan melalui lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap hak – hak warga Negara yang hak konstitusinya merasa dirugikan oleh pihak lain dalam hal ini adalah pejabat. Dalam menindaklanjuti pengaduan yang ada dari masyarakat terkait hak nya yang merasa dirugikan oleh pejabat yang berwenang dan berkuasa, maka dalam hal ini lembaga yang berfungsi mengatasi hal tersebut pada masa pemerintahan Islam adalah *al-mazhalim*. Al-

²³ Ibnu Rusydi, *Tata Kelola Pemerintah Islam: Sejarah Kepemimpinan Khalifah Harun Al-Rashid (786-809 M) dan Khalifah Abd Al-Rahman Al-Nasir (929-961 M)*, (Serang: A-Empat, 2023), h. 42-43.

²⁴ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.15-17.

²⁵ Amin Rahmad Panjaitan, Irwansyah. "Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyyah" UNES LAW REVIEW Volume 6 Nomor 2 (2023): 4867.

mazhalim adalah lembaga yang berfungsi sebagai sarana pengaduan masyarakat untuk menindaklanjuti kesewenangan penguasa terhadap rakyat dan mengadili permasalahan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya *al-mazhalim* menjadi dasar untuk memelihara, menjaga, serta menegakkan hak-hak warga negara yang dicerderai oleh pemerintah maupun badan publik.²⁶

Dilihat dan dikaji dari Putusan yang dikeluarkan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2023/PTUN.MDN tentang hasil gugatan calon Kepala Desa Simangambat nomor urut 2 yakni Harianto Ritonga terhadap Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan nomor 188.45/14/KPTS/2023 Tentang pengangkatan Kepala Desa Simangambat Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan An. Johannes Tatar Simatupang yang ditetapkan di Sipirok pada tanggal 16 Januari 2023 Maka Peradilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi yang sama dengan sistem Peradilan Islam yaitu lembaga *al-mazhalim*. PTUN memiliki fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.²⁷ Sedangkan *al-mazhalim* juga memiliki fungsi yang maknanya sama yaitu memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang dirugikan haknya.²⁸

Adapun Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan terkait Pengangkatan Kepala Desa atas nama Johannes Tatar Simatupang melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan konsep Tanggung Jawab dan Tugas pemimpin dalam Fiqh Siyasah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Bupati Tapanuli Selatan sesuai dengan yang tertera didalam Putusan PTUN Nomor 43/G/2023/PTUN.MDN adalah Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1), Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 44 ayat (2), Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dalam hal ini adalah Bupati Tapanuli Selatan dalam mengeluarkan Surat Keputusan terkait Pengangkatan Kepala Desa Simangambat merupakan amanah yang dituangkan dalam bentuk konstitusi yang wajib diikuti dan tidak boleh dilanggar. Seperti salah satu Tugas dan Tanggung jawab seorang Pemimpin dalam Fiqh siyasah menurut Imam al-Mawardi yaitu Menjaga Amanah yang telah dibebankan kepadanya.

Dapat diperjelas kembali bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara terkait perselisihan jumlah suara pada pemilihan kepala desa di desa simangambat yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Hasil gugatan yang dilaporkan ke Peradilan Tata Usaha Negara dari calon kepala desa nomor urut 2 (dua) yakni Harianto ritonga yang merasa keberatan atas dilantikannya calon kepala desa nomor urut 1 yakni Johannes Tatar Simatupang sebagai Kepala Desa Simangambat. Dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara telah menjalankan Tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Sama fungsi dan tugasnya dengan Peradilan yang ada pada masa pemerintahan Islam yakni *al-mazhalim* memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang dirugikan haknya. Kemudian terkait Keputusan Bupati Tapanuli Selatan jika dihubungkan dengan konsep fiqh siyasah adalah tidak sejalan dengan konsep tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin yakni dalam hal menjalankan amanah

²⁶Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 1994)

²⁷ Pasal 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

²⁸ L. Sultan, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik”, 8 (6)

yang dibebankan kepadanya dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

KESIMPULAN

Keputusan Bupati Tapanuli Selatan terkait pengangkatan Kepala Desa di Desa Simangambat yakni kepada calon nomor urut 1 (satu) atas nama Johannes Tatar Simatupang berdasarkan putusan PTUN nomor 43/G/2023/PTUN.MDN dinyatakan batal karena terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tersebut melanggar prosedur penetapan kepala desa yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 44 ayat (2) dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu tidak sesuai dengan Asas kepastian hukum dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Sehingga atas dasar tersebut keputusannya dinyatakan cacat yuridis secara prosedural maupun secara substansial. Maka selanjutnya calon kepala desa simangambat nomor urut 2 (dua) yakni harianto ritonga dinyatakan sebagai pemenang kepala desa yang sah di desa simangambat dengan memperoleh jumlah 258 surat suara sah.

Adapun dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara sudah sesuai dengan tugas dan fungsi sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan sistem peradilan *al-mazhalim* yang ada pada masa pemerintahan islam yaitu sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Ditinjau dari putusan yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Selatan dalam hal pengangkatan kepala desa di desa simangambat telah mengesampingkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan asas – asas yang ada didalam fiqh siyash terkait tugas dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yakni asas keadilan dan asas amanah.

REFERENSI

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- al-Mawardi, Imam. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dkk, Abdul Hamid Tome. 2021. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6 No.1.
- Dkk, Muhammad Ali. 2023. *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan*, Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1.
- Harumdani, Alia. 2017. Widjaja. Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 2.
- Irwansyah, Amin Rahmad Panjaitan. 2023. *Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyash Tanfidziyyah*. UNES LAW REVIEW Volume 6 Nomor 2
- Lutpiani, E. 2021. *Implementasi Demokrasi di Indonesia*. Journal of Chemical Information and Modeling. 53 (9)
- M. Hadjon, Philipus. 1981. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Pasal 41 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2017
Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2017
Pasal 53 ayat (2) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2017
Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Purwanto, Rahmad. 2019. *Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Era Digital, Mimbar Administrasi*, UNTAG Semarang, Vol 15 No 19.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nonor 43/G/2023/PTUN.MDN
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap*. Bandung:Sinar Baru Algensindo.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rusydi, Ibnu. 2023. *Tata Kelola Pemerintah Islam: Sejarah Kepemimpinan Khalifah Harun Al-Rashid (786-809 M) dan Khalifah Abd Al-Rahman Al-Nasir (929-961 M)*.Serang: A-Empat.
- Sanur lindawaty, Debora. 2012. *Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina. Jurnal Politica*. Volume 3, Nomor 2.
- Sultan, L. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik. 8 (6)
- Undang- Undang Republic Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Revista de Trabajo Social, 11 (75)*.
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf
<http://revistas.ucm.es/index.php/CU>
TS/article/view/44540/44554
- Yuslim. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.